

PERJANJIAN KERJA SAMA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU







Nomor: 344 /UN30.12/KS/2020 Nomor: 3300/445/1.3/RSKJ/VIII/2020

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-08-2020), bertempat di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si

Jabatan

Dekan Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, dalam hal ini karena jabatannya

bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu

Alamat

Jl. WR. Supratman, Bengkulu 38371 A

Selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

dr. H. Syafriadi, MM

Jabatan

Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk

dan atas nama Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto

Provinsi Bengkulu

Alamat

Jl. Bhakti Husada Lingkar Barat Bengkulu

Selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK KEDUA

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor. 144);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

	Paraf ,
Pihak satu	14 1
Pihak dua	1

(2.) Materi kegiatan

- 1.) Mentoring atau preseptoring sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditentukan
- 2.) Kegiatan ujian klinik
- 3.) Penilaian
- 4.) Laporan kegiatan praktik

Pasal 4 PENANGGUNG JAWAB, KOORDINATOR DAN CLINICAL INSTRUKTURE (CI)

Dalam pelaksanaan Ikatan Kerja Sama ini di tunjuk penanggung jawab, koordinator dan Clinical Instrukture (CI) kedua belah pihak, sebagai berikut :

(1.) Penanggung Jawab

- 1.) Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu
- 2.) Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu

(2.) Koordinator

- 1.) Koordinator Pendidikan Pihak Pertama terdiri dari :
 - Ka. Prodi Keperawatan
 - Ka. Prodi Farmasi
- 2.) Koordinator Diklat Pihak Kedua adalah Kasi Diklat dan Pengembangan SDM
- Koordinator Pelayanan dan Keperawatan Pihak Kedua adalah Kasi Pelayanan Medik dan Keperawatan
- 4.) Koordinator Penunjang Medik dan Non Medik Pihak Kedua adalah Kasi Penunjang Medik dan Non Medik
- Koordinator Umum Pihak Kedua adalah Kasubbag Tata Usaha
- (3.) Tim Clinical Instrukture (CI) D-III Keperawatan dan Farmasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu yang ditunjuk.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1.) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:
 - 1.) Pelayanan jasa kegiatan praktik/ magang

No	Objek retribusi/ jenis pelayanan	Tarif dasar	Satuan tarif (per hari)
1	Magang setingkat D III	Rp. 7.500 ,-	Per orang

Paraf ,		
Pihak satu	14	
Pihak dua	178	

Pasal 8 PEMUTUSAN PEKERJAAN

Masing-masing pihak dapat memutuskan Ikatan Kerja Sama ini secara sepihak dengan ketentuan menyampaian informasi secara tertulis kepada pihak lain yang akan diputus 1 (satu) bulan sebelum pemutusan Ikatan Kerja Sama ini dilaksanakan dan masing-masing pihak dapat menyelesaikan semua kewajiban yang telah dibebankan kepada masing-masing pihak selama Ikatan Kerja Sama ini telah dilaksanakan.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1.) Apabila dalam pelaksanaan dan atau penapsiran ketentuan dalam perjanjian ini terdapat sengketa atau perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak;
- (2.) Apabila penyelesaian pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai kata mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menempuh jalur hukum yang berlaku dan menyerahkan semua masalah yang timbul akibat perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

Apabila terjadi peristiwa force mejeure, masing-masing pihak wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 11 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Ikatan Kerja Sama ini atau segala perubahan yang dianggan perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Demiklan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini di buat oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan diberikan materai secukupnya serta ditandatangani dan dibubuhi cap/ instansi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO
PROVINSI BENGKULU

I.SYAFRIADI, MM

PIHAK PERTAMA

WITAS MATEMATIKA DAN ILMU

BETANNAN ALAM UNIVERSITAS

ULU

PROF. Dr. IRFAN GUSTIAN, S.SI., M.SI DEKAN